

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi yang semakin berkembang dan masyarakat yang semakin menyadari akan arti pentingnya kesehatan menyebabkan masyarakat mengharapkan tingkat ketelitian (akurasi) diagnosa dan juga kecepatan penanganan pelayanan di bidang penunjang medik karena akan berpengaruh langsung terhadap kecepatan penyembuhan penyakit pada penderita. Oleh sebab itu, Instalasi Radiodiagnostik khususnya dan Rumah Sakit Umum (RSUD) Dr. Soetomo Surabaya umumnya melakukan pembenahan sarana dan prasarana. Salah satunya yaitu dengan menambah fasilitas penunjang diagnostik yaitu *MRI (Magnetic Resonance Imaging)* pada tahun 1999.

MRI (Magnetic Resonance Imaging) merupakan salah satu alat penunjang diagnostik yang menggunakan medan magnet dan gelombang radio frekwensi (RF) tertentu yang akan berinteraksi dengan molekul sel tubuh (inti atom Hidrogen) untuk menghasilkan data yang kemudian diolah dengan komputer agar menghasilkan gambar (image) irisan penampang tubuh / organ manusia. Sebagian pemeriksaan *MRI* menggunakan bahan kontras.(**RS Mitra Keluarga, 2004**).

Kontras adalah sejenis obat yang diinjeksikan kepada pasien agar irisan penampang tubuh / organ manusia lebih jelas terdeteksi. Dengan kata lain, bahan kontras digunakan untuk mempertajam tampilan irisan penampang tubuh / organ manusia.(**RS Mitra Keluarga, 2004**).

Dalam menentukan tarif layanan kesehatan, pihak rumah sakit selalu mengacu pada Peraturan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Layanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah yang Dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Pada saat peraturan daerah tersebut disahkan, pihak rumah sakit belum memiliki layanan *MRI*. Layanan *MRI* baru hadir di RSUD Dr. Soetomo pada tahun 1999 sehingga acuan penentuan tarif untuk layanan *MRI* belum dimasukkan dalam Peraturan Daerah tersebut.

Melihat kondisi tersebut, Kepala Instalasi Radiologi Dr. Soetomo dibantu oleh stafnya membuat rancangan tarif *MRI* untuk diajukan kepada Kepala Bag. Akuntansi dan Mobilisasi Dana RSUD Dr. Soetomo dengan diketahui oleh Wakil Direktur dan Keuangan RSUD Dr. Soetomo. Tarif yang diajukan terdiri dari biaya untuk jasa sarana dan biaya untuk jasa pelayanan. Biaya untuk jasa sarana berdasarkan kebutuhan operasional dan biaya untuk jasa pelayanan ditentukan maksimum 40 % dari biaya per unit (jasa sarana).

Tarif layanan *MRI* diperbarui pada tahun 2003 dengan format yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu biaya untuk jasa sarana berdasarkan kebutuhan operasional sedangkan biaya untuk jasa pelayanan maksimum 40 % dari biaya per unit (jasa sarana). Namun, dalam kenyataannya, besarnya jasa pelayanan ada yang melebihi 40% dari jasa sarana, yaitu pada Kelas III, Kelas II, dan kelas Utama / Paviliun untuk layanan *MRI* tanpa kontras sedangkan pada layanan *MRI* dengan kontras terdapat pada Kelas III, dan Kelas Utama / Paviliun. Perincian untuk masing – masing kelas tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Persentase Jasa Pelayanan Terhadap Jasa Sarana Layanan *MRI* tanpa Kontras

Kelas	III	II	I	Utama / Paviliun
Jasa Sarana	Rp450.000,00	Rp525.000,00	Rp650.000,00	Rp700.000,00
Jasa Pelayanan	Rp200.000,00	Rp225.000,00	Rp250.000,00	Rp450.000,00
Jasa Pelayanan (%)	44,44%	42,86%	38,46%	64,29%

Tabel 1.2 Persentase Jasa Pelayanan Terhadap Jasa Sarana Layanan *MRI* dengan Kontras

Kelas	III	II	I	Utama / Paviliun
Jasa Sarana	Rp525.000,00	Rp610.000,00	Rp788.000,00	Rp800.000,00
Jasa Pelayanan	Rp225.000,00	Rp240.000,00	Rp262.000,00	Rp500.000,00
Jasa Pelayanan (%)	42,86%	39,34%	33,25%	62,50%

Penetapan tarif tersebut juga terlihat kurang terencana dengan baik karena pihak rumah sakit melakukan pemotongan *unit cost* untuk Kelas III dan Kelas II layanan *MRI* tanpa kontras dan Kelas III layanan *MRI* dengan kontras tanpa ada ketentuan yang jelas. Potongan tersebut dibebankan terhadap Kelas II layanan *MRI* dengan kontras dan Kelas I serta Kelas Utama / Paviliun baik layanan tanpa kontras maupun layanan *MRI* dengan kontras.

Tabel 1.3 Tarif Layanan *MRI* tanpa Kontras

Kelas	III	II	I	Utama / Paviliun
Jasa Sarana	Rp450.000,00	Rp525.000,00	Rp650.000,00	Rp700.000,00
Jasa Pelayanan	Rp200.000,00	Rp225.000,00	Rp250.000,00	Rp450.000,00
Jumlah	Rp650.000,00	Rp750.000,00	Rp900.000,00	Rp1.150.000,00

Tabel 1.4 Tarif Layanan *MRI* dengan Kontras

Kelas	III	II	I	Utama / Paviliun
Jasa Sarana	Rp525.000,00	Rp610.000,00	Rp788.000,00	Rp800.000,00
Jasa Pelayanan	Rp225.000,00	Rp240.000,00	Rp262.000,00	Rp500.000,00
Jumlah	Rp750.000,00	Rp850.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.300.000,00

Catatan : Kontras beli sendiri (Daftar Tarif X – Foto Instalasi Radiodiagnostik RSU Dr. Soetomo, 2003)

Selain keempat alasan di atas, dengan adanya *Strategic Action Plan* RSUD Dr. Soetomo untuk tahun 2006 – 2010 yang harus segera ditindak lanjuti dan untuk melakukan penataan kembali tarif yang lebih baik serta adanya kenaikan BBM pada tahun 2005 yang menyebabkan kenaikan harga beberapa bahan produksi, maka dikeluarkanlah Kebijakan Dasar Penghitungan *Unit Cost* Tarif Pelayanan di RSUD Dr. Soetomo oleh Direktur RSUD Dr. Soetomo sehingga diperlukan pengkajian kembali tentang penentuan tarif layanan *MRI* yang sesuai berdasarkan biaya produksi yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit, kemampuan masyarakat untuk membayar, serta mampu bersaing dengan rumah sakit / laboratorium yang lain.

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini berupaya melakukan kajian untuk memberikan usulan tarif layanan *MRI* berdasarkan Metode *Cost Based Pricing* (penentuan tarif yang didasarkan atas biaya yang telah dikeluarkan), *Demand Based Pricing* (penentuan tarif berdasarkan kemampuan masyarakat untuk membayar), dan *Competitor Based Pricing* (penentuan tarif berdasarkan tingkat harga persaingan saat ini dengan perusahaan).

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah :

- a. Berapa Biaya per Unit untuk masing – masing kelas baik untuk layanan tanpa kontras maupun layanan dengan kontras ?
- b. Berapa tarif layanan *MRI* baik tanpa kontras maupun dengan kontras yang sebaiknya diberlakukan oleh pihak rumah sakit untuk setiap kelas berdasarkan biaya produksi yang telah dikeluarkan, kemampuan masyarakat dalam membayar, dan tarif yang diberlakukan rumah sakit / laboratorium lain yang ada di Surabaya serta kebijakan yang diberlakukan oleh pihak rumah sakit ?
- c. Bagaimana rencana layanan *MRI* setelah tarif layanan yang baru diberlakukan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang menjadi dasar dari pembuatan tugas akhir ini, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui besarnya Biaya per Unit untuk masing – masing kelas baik untuk layanan tanpa kontras maupun layanan dengan kontras.
- b. Memberikan masukan berupa usulan tarif *MRI* kepada pihak rumah sakit untuk setiap kelas berdasarkan biaya produksi yang telah dikeluarkan, kemampuan masyarakat

untuk membayar, dan tarif yang diberlakukan rumah sakit / laboratorium lain di Surabaya serta kebijakan yang diberlakukan oleh pihak rumah sakit.

- c. Mengetahui rencana layanan *MRI* setelah tarif yang baru diberlakukan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam menyusun tugas akhir ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Memberikan pemahaman mengenai komponen biaya – biaya yang digunakan dalam perhitungan tarif layanan *MRI*.
- b. Usulan tarif tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan tarif yang sesuai untuk layanan *MRI* tanpa kontras maupun dengan kontras untuk masing – masing kelas.

1.5 Batasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini dengan menerapkan batasan – batasan sebagai berikut:

- a. Tarif layanan *MRI* terdiri dari dua bagian, yaitu jasa sarana dan jasa pelayanan. Perhitungan hanya dilakukan terhadap jasa sarana layanan *MRI* yang meliputi perhitungan biaya investasi dan biaya operasional karena berdasarkan Kebijakan Dasar Penghitungan *Unit Cost* Tarif Pelayanan di RSUD Dr. Soetomo yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Dr. Soetomo, jasa pelayanan dihitung maksimal 40% dari biaya per unit (jasa sarana) sedangkan analisa dilakukan terhadap tarif layanan *MRI* yang tersedia pada RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
- b. Berdasarkan Kebijakan Dasar Penghitungan *Unit Cost* Tarif Pelayanan di RSUD Dr. Soetomo yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Dr. Soetomo, biaya gaji pegawai tidak diperhitungkan.
- c. Data biaya yang digunakan adalah data biaya tahun 2005 yang diperoleh dari Laporan Tahunan Instalasi Radiodiagnostik RSUD Dr. Soetomo tahun 2005.
- d. Data yang diperoleh dari pihak rumah sakit diasumsikan tidak mengalami perubahan selama penelitian berlangsung.
- e. Data untuk peramalan jumlah pasien tahun 2006 hingga tahun 2010 didapat dari data jumlah pasien layanan *MRI* dari tahun 2001 hingga tahun 2005.
- f. Perbandingan tarif layanan *MRI* dilakukan hanya terhadap rumah sakit / laboratorium lain yang berada di Surabaya.